



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Jenderal Soedirman 185 Telepon (0283) 671157 Brebes

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BREBES**

**Nomor: 420 / 0127 / 2020**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP ) SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES**

Membaca : Surat Permohonan : **YAYASAN NURIDIN IDRIS SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA  
SMP TAHFIDZUL QUR AN NURIDIN IDRIS  
KEDAWON RENGASPENDAWA  
KEC. LARANGAN KAB. BREBES**

Nomor : 001/SMPTQNI/2019

Tanggal : 16 September 2019

Menimbang : a. Bahwa **YAYASAN NURIDIN IDRIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
SMP TAHFIDZUL QUR AN NURIDIN IDRIS KEDAWON RENGASPENDAWA  
KEC. LARANGAN KAB. BREBES** akan mendirikan / menyelenggarakan SEKOLAH  
MENEGAH PERTAMA (SMP) dan telah memenuhi persyaratan berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu diberikan  
izin pendirian dan penyelenggaraan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali  
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4844);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah  
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan  
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;  
a. Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan  
Pendidikan Dasar dan Menengah.



- b. Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/kota.


Memperhatikan : Hasil Penilaian kelayakan Tim Peilai yang dilaksanakan pada : Selasa, 10 Maret 2020 di SMP TAHFIDZUL QUR AN NURIDIN IDRIS Kedawon Rengaspendawa Kec. Larangan Kabupaten Brebes

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kepada :  
- Nama Penyelenggara : YAYASAN NURIDIN IDRIS  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
SMP TAHFIDZUL QUR AN NURIDIN IDRIS  
KEDAWON RENGASPENDAWA  
KEC. LARANGAN KAB. BREBES  
- Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
TAHFIDZUL QUR AN NURIDIN IDRIS  
KEDAWON RENGASPENDAWA  
KEC. LARANGAN KAB. BREBES  
- Alamat Sekolah : JL. JATIBARANG – SITANGGAL KM 7  
KEDAWON DESA RENGASPENDAWA  
KEC. LARANGAN KAB. BREBES  
KEDUA : Apabila dikemudia hari terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pendoman Pendirian Sekolah maka diktum PERTAMA Keputusan ini akan dicabut kembali ;  
KETIGA : Keputusan ini mulai beraku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes  
Pada tanggal : 8 Juni 2020

An. BUPATI BREBES  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Brebes,



DR. TAHRONI, M. Pd  
Pembina Utama Muda, IV/ c  
NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Dikdasmen  
Kemendikbud RI di Jakarta (tanpa Lampiran)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah  
di Semarang (tanpa lampiran)
3. Bupati Brebes;
4. Camat Larangan;
5. Kepala SMP TAHFIDZUL QUR'AN NURIDIN IDRIS  
Kedawon Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;
6. Himbauan Keputusan;